



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 800.1.5-13.1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGHARGAAN TERHADAP PRESTASI KINERJA LUAR
BIASA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN MANAJEMEN TALENTA APARATUR
SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, dedikasi dan profesionalisme ASN, perlu diberikan penghargaan atas prestasi kinerja luar biasa;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja, terdapat ASN yang menunjukkan prestasi kerja melebihi target dan memberikan dampak signifikan bagi organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pelaksanaan percepatan pembangunan Manajemen Talenta ASN Pemerintah Kabupaten Intan Jaya memberikan dampak signifikan bagi Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Intan Jaya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Penetapan Penghargaan Terhadap Prestasi Kinerja Luar Biasa Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1193);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
6. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 16.A Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 17.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penghargaan **Prestasi Kinerja Luar Biasa** kepada :

Nama : I NENGGAH KARIASA, SE

NIP : 19671231 198903 1 162

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan
SETDA Kabupaten Intan Jaya

Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Intan
Jaya

KEDUA : Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja luar biasa yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

KETIGA.../3

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Up. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Papua Tengah;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya;
7. Inspektur Kabupaten Intan Jaya;
8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Intan Jaya;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya.
10. PNS yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001